



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN PELAYANAN
TRANSPORTASI JEMAAH HAJI DARI DAERAH ASAL KE
EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE DAERAH ASAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pembiayaan transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN
PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI
DARI DAERAH ASAL KE EMBARKASI DAN
DARI DEBARKASI KE DAERAH ASAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banjarnegara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kantor yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang agama yang merupakan instansi vertikal di Daerah.
7. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Banjarnegara.
8. Petugas Haji Daerah adalah petugas haji yang terdiri atas Tenaga Pemandu Haji Daerah dan Tenaga Kesehatan Haji Daerah yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Tenaga Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Tenaga Pemandu Haji Daerah yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara melalui Kepala Kantor Kementerian Agama.
10. Tenaga Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Tenaga Kesehatan Haji Daerah yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara melalui Kepala Kantor Kementerian Agama atas koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah terkait.
11. Embarkasi Haji adalah bandar udara tempat pemberangkatan Jemaah haji ke Arab Saudi.
12. Debarkasi Haji adalah bandar udara tempat kedatangan dari Arab Saudi.
13. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.

14. Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah biaya transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal.
15. Daerah Asal adalah Kabupaten Banjarnegara tempat Jemaah Haji melaksanakan prosesi pemberangkatan ke embarkasi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
17. Prosesi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji adalah rangkaian kegiatan dalam rangka mengantar Jemaah Haji daerah asal ke embarkasi dan menyambut kedatangan Jemaah Haji dari debarkasi ke daerah asal.
18. Pengawasan Jemaah Haji adalah rangkaian kegiatan pengamanan Jemaah Haji dan barang bawaan untuk menunjang kelancaran dan keamanan selama pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
19. Pelayanan Pemberangkatan adalah penjemputan dari kecamatan tinggal Jemaah Haji sampai ke embarkasi Haji.
20. Pelayanan Pemulangan adalah penjemputan dari debarkasi Haji sampai ke kecamatan tinggal Jemaah Haji.
21. Perlindungan Jemaah Haji adalah perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan Jemaah Haji selama dalam pemberangkatan dari tempat tinggal ke tempat transit di daerah dan embarkasi serta pemulangan dari debarkasi ke transit di daerah dan tempat tinggal Jemaah Haji.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan bagi jemaah haji di Daerah agar dalam melaksanakan Ibadah Haji berjalan tertib, aman dan lancar.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. penyelenggaraan ibadah haji di Daerah;
- b. pelayanan; dan
- c. pembiayaan.

BAB II PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Bupati berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji di Daerah.
- (2) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Bupati membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah dengan menunjuk Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggara haji sebagai Ketua Panitia Penyelenggara.
- (3) Ketua Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengarahkan serta mengendalikan penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.

Bagian Kedua
Petugas Haji Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati mengangkat Petugas Haji Daerah, dengan cara melakukan seleksi.
- (2) Bupati mengangkat Panitia Seleksi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan Kementerian Agama Kabupaten serta organisasi kemasyarakatan Islam.
- (3) Petugas haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. TPHD Pelayanan Umum;
 - b. TPHD Pelayanan Ibadah; dan
 - c. TKHD.
- (4) Hasil seleksi Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Panitia Seleksi kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil penetapan Petugas Haji Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk memperoleh Porsi Tahun Keberangkatan.

Pasal 6

- (1) TPHD memberikan panduan dan membimbing jemaah calon haji sebelum penyelenggaraan pemberangkatan Haji.
- (2) TKHD memberikan pelayanan kesehatan terhadap jemaah calon haji mulai dari pemberangkatan sampai pemulangan Jemaah Haji.
- (3) TPHD dan TKHD selanjutnya bertugas mengawal dan mendampingi pemberangkatan jemaah haji dari Daerah menuju Arab Saudi sampai kembali ke Daerah.

BAB III PELAYANAN

Bagian Kesatu Transportasi

Pasal 7

Pelayanan transportasi yang diberikan kepada jemaah calon haji, meliputi :

- a. Pelayanan transportasi pembuatan dokumen paspor dari Kecamatan menuju Kantor Imigrasi.
- b. Pelayanan pemberangkatan, yaitu penjemputan dari Kecamatan sampai ke embarkasi Haji;
- c. Pelayanan pemulangan, yaitu penjemputan dari debarkasi Haji sampai Kecamatan;
- d. Pelayanan transportasi barang bawaan;

Bagian Kedua Akomodasi dan Konsumsi

Pasal 8

- (1) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah menyediakan akomodasi dan konsumsi saat keberangkatan dan kepulangan jemaah haji tanpa memungut biaya tambahan dari jemaah haji.
- (2) Akomodasi bagi Jemaah Haji harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan beserta barang bawaannya.
- (3) Konsumsi bagi Jemaah Haji harus terjamin kebersihan, kesehatan serta mutu makanannya.

Bagian Ketiga
Pelayanan Lainnya

Pasal 9

Selain Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Jemaah Calon Haji diberikan Pelayanan Lainnya berupa antara lain :

- a. Pelayanan Kesehatan yang belum ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Pelayanan Pemberian Seragam Identitas Daerah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan Petugas Haji Daerah

Pasal 10

- (1) Pembiayaan Petugas Haji Daerah dibebankan pada APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Biaya Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh keperluan Petugas Haji Daerah dalam mengawal penyelenggaraan haji daerah menuju Mekkah hingga kembali ke Daerah.

Bagian Kedua
Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji

Pasal 11

- (1) Biaya pelayanan transportasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada APBD, setiap tahun.

- (2) Komponen pembiayaan dalam rangka pelayanan transportasi Haji dari Kecamatan ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kecamatan, meliputi :
 - a. transportasi Jemaah Calon Haji, barang, dan upah buruh embarkasi;
 - b. seluruh biaya yang diperlukan oleh TPHD dan TKHD yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Haji Daerah;
 - c. transportasi Jemaah Haji, barang, dan upah buruh debarkasi; dan
 - d. operasional pelayanan.
- (3) Operasional Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besaran biaya transportasi haji ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pembiayaan pelayanan transportasi Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diberikan kepada Jemaah Calon Haji yang berangkat pada tahun berjalan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Biaya Transportasi Jemaah Haji

Pasal 12

Biaya pelayanan transportasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikelola oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah dan dilaporkan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan Ibadah Haji.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 27 Januari 2017

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-1-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 4/2017

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap ttd,
YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI SERTA PELAYANAN
TRANSPORTASI HAJI DARI DAERAH ASAL KE EMBARKASI DAN
DARI DEBARKASI KE DAERAH ASAL

I. UMUM

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat *istitaah* (mampu), baik secara finansial, fisik, maupun mental yang dilaksanakan sekali seumur hidup. Di samping itu, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haji. Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Di samping itu, penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Di sisi lain adanya upaya untuk melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji merupakan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang

baik. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada Jemaah haji, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya penyempurnaan meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji sejak mendaftar sampai kembali ke tanah air. Pembinaan haji diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada masyarakat dan jemaah haji. Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta akomodasi dan konsumsi. Perlindungan diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah haji.

Dalam konteks pelayanan haji di Daerah Kabupaten Banjarnegara, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Bupati dapat mengangkat Petugas Haji Daerah yang terdiri atas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD). Petugas Haji Daerah tersebut harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional, serta terlebih dulu harus mengikuti orientasi dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Keberadaan Petugas Haji di Daerah Kabupaten Banjarnegara sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada jemaah calon hajiasal Daerah Kabupaten Banjarnegara dan merupakan representasi dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada calon jemaah haji.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pembiayaan transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke

daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Atas dasar hal tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Pelayanan Transportasi Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Koordinasi dalam ketentuan ini sebagai konsekuensi bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bupati sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengangkat TPHD dan TKHD, yang kuotanya mengacu pada Keputusan Menteri Agama, diusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Kuota Haji, Kuota TPHD, dan TKHD.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi Jemaah Haji yang belum mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Pengelolaan dana pelayanan transportasi Haji oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 234